SALINAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hak konstitusional perempuan dan anak yang bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang diskriminatif serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya anak-anak, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) ;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 513);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Media Komunikasi dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tulang Bawang Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kebidupan pribadi.

8. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan termasuk ekspoitasi ekonomi, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan rasa aman, perhatian konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender, hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Pemberdayaan Perempuan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
13. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
14. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadi kekerasan terhadap korban.
15. Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempuyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
16. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga dan masyarakat.
18. Pencegahan adalah upaya pemerintah bersama keluarga dan masyarakat serta swasta dan/atau dunia usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi dan promosi.
19. Penanganan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
20. Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
21. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwewenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.
22. Gugatan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada hakim untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah merugikan dirinya secara keperdataan.
23. Rumah Aman Anak adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.

24. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
25. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat tiga.
27. Rumah tangga adalah suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwakilan dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
28. Anak yang berhadapan dengan hukum, selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 2

Asas perlindungan korban adalah :
a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban; dan
b. martabat dan kemanusiaan yang sama.

Pasal 3

Prinsip perlindungan korban :
a. responsif gender;
b. non diskriminasi;
c. hubungan setara dan menghormati;
d. menjaga privasi dan kerahasiaan;
e. memberi rasa aman dan nyaman;
f. menghargai perbedaan individu;
g. tidak menghakimi;
h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban;
j. pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
k. cepat dan sederhana;
l. empati; dan
m. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 4

(1) Tujuan perlindungan perempuan korban kekerasan diarahkan untuk :
    a. menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan potensi perempuan korban kekerasan;
    b. memperkuat potensi yang telah dimiliki oleh perempuan korban kekerasan; dan
    c. meningkatkan ketreampilan kerja perempuan korban kekerasan.
(2) Tujuan perlindungan anak korban kekerasan diarahkan untuk :
    a. memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan.

b. menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/atau lingkungan; dan
c. meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, antara lain :
a. perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
b. bentuk-bentuk kekerasan:
c. hak-hak korban perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
d. kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah;
e. kelembagaan;
f. peran masyarakat;
g. pendanaan;
h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Perempuan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 6

Tahap perlindungan perempuan korban kekerasan meliputi :
a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
b. pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan; dan
c. pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 7

(1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan secara terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan :
a. keluarga;
b. masyarakat;
c. swasta;
d. lembaga masyarakat;
e. lembaga sosial; dan
f. lembaga pendidikan.

Pasal 8

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan antara lain dengan :
a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;

b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan
c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan.
d. membentuk sistem pencegahan kekerasan; dan
e. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelayanan

Pasal 9

(1) Pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada perempuan penduduk daerah dan/atau perempuan yang mengalami kekerasan dengan lokasi kejadian di wilayah daerah.

(2) Penyelenggaraan Pelayanan terhadap korban dilakukan UPTD PPA.

(3) UPTD PPA dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

(4) Penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dilaksanakan dengan prinsip :
a. cepat;
b. aman;
c. rasa empati;
d. non diskriminasi;
e. tidak dikenakan biaya;
f. mudah dijangkau; dan
g. dijamin kerahasiannya.

Pasal 10

(1) Bentuk pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan antara lain:
a. pelayanan pendampingan;
b. pelayanan bantuan hukum;
c. pelayanan kesehatan;
d. pelayanan rehabilitasi sosial;
e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
f. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling (psikolog klinis).

(2) Pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

(3) Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 11

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
b. mendampingi korban selama proses *medicolegal* dan atau *visum at rapertum*;

c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa.
f. melakukan koordinasi dengan pendampingan yang lain; dan
g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 12

Pelayanan bantuan hukum sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara :
a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
a. pertolongan pertama pada korban;
b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
c. *visum at repertum*;
d. medikolegal; dan
e. rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 14

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban (konselor/psikolog klinis), termasuk menyediakan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, dengan cara :
a. memberikan bimbingan kerohanian kepada korban; dan
b. pemulihan kejiwaan korban.

Pasal 15

(1) Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagiamana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e bertujuan untuk mengembalikan koran kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.

(2) Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan :
a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi;
b. Instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 16

Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hutuf f meliputi ;
a. indentifikasi atau pencatatan awal korban; dan
b. persetujuan dilakukan tindakan *(informed consent)*.

Bagian Keempat
Pemberdayaan

Pasal 17

(1) Pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan melalui upaya antara lain :
a. pelatihan kerja; dan
b. usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama.
c. bantuan permodalan

(2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dilaksnakan dengan prinsip :
a. kesetaraan hak;
b. tanggung jawab;
c. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan
d. penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.

(3) Pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksnakan oleh perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(4) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
a. pelatihan ketrampilan;
b. praktek kerja lapangan; dan
c. pemagangan.

(5) Usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama sebagiamana ayat (1) huruf b meliputi :
a. pelatihan ketrampilan wirausaha;
b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
c. pendampingan pelaksanaan usaha.

(6) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
a. bantuan sarana prasarasa kerja; dan
b. fasilitasi bantuan modal kerja.

BAB IV

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak Korban TIndak Kekerasan

Pasal 18

Tahap perlindungan terhadap anak korban kekerasan meliputi :
a. pencegahan kekerasan terhadap anak;
b. penanganan anak korban kekerasan; dan
c. rehabilitasi anak korban kekerasan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 19

(1) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan antara lain dengan :
a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;

b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat;
c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan;
d. membentuk sistem pencegahan kekerasan; dan
e. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat.

(2) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 20

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak selain dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan melibatkan :
a. orang tua dan/atau keluarga;
b. masyarakat;
c. lembaga pendidikan;
d. lembaga kesejahteraan sosial anak; dan/atau
e. lembaga lainnya yang bergerak dibidang peduli perlindungan anak.

Bagian Kedua
Penanganan

Pasal 21

(1) Penanganan anak korbon kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b dilaksnakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan :
a. instansi vertikal;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
d. pemerintah desa
e. lembaga swadaya masyarakat;
f. pihak swasta;
g. masyarakat; dan/atau
h. keluarga.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 22

(1) Pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dalam bentuk :
a. layanan bantuan hukum;
b. layanan rehabilitasi kesehatan;
c. layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

(2) Dalam pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan :
a. instansi vertikal;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
d. pemerintah tiyuh;

e. lembaga swadaya masyarakat;
f. pihak swasta;
g. masyarakat; dan/atau
h. keluarga.

BAB V

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 23

Bentuk-bentuk kekerasan anatara lain :
a. kekerasan fisik.
b. kekerasan psikis.
c. kekerasan seksual.
d. penelantaran.
e. eksploitasi; dan/atau
f. kekerasan lainnya.

Pasal 24

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 25

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Anak mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 26

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c disebabkan karena :
a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
b. pemaksaan hubungan seksual;
c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 27

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d disebabkan karena :
a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau

d. perbuatan yang mengakibatkan ketergatungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Pasal 28

Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e disebabkan karena:

a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain:
b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menstransplantasi orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil: dan/atau
c. segala bentuk pemanfaatan organ tubh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 29

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f disebabkan karena :

a. ancaman kekerasan meliputi : setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
b. pemaksaan, meliputi : sesuatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.
c. Abuse atau perlakuan salah lainnya, yaitu tindakan pelecehan dan tidak senonoh;
d. Ketidakadilan yaitu keperpihakaan antara anak yang satu dengan lainnya; dan/atau
e. Perlakuan kejam yaitu tindakan secara zalim, keji, bengis atau tidak belas kasihan.

BAB VI

HAK–HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Pasal 30

Setiap korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yan dialami korban;
c. hak menentukan sendiri keputusannya;
d. hak mendapatkan informasi;
e. hak atas kerahasiaan identiatasnya;
f. hak atas kompetensi;
g. hak atas rehabilitasi sosial;
h. hak atas penanganan pengaduan;
i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
j. hak atas pendampingan.

Pasal 31

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut :

a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
b. hak pelayanan dasar;
c. hak perlindungan yang sama;
d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
e. hak mendapatkan kebebasan.

Pasal 32

(1) Dalam hal korban kekerasan dimaksud dalam Pasal 30 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.

(2) Penaganan berkelanjutan sebagaimana dimasud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 33

(1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.

(2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PPPA.

(3) Untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimasud pada ayat (2) dapat menempatkan korban kekerasan ditempat tertentu yang dirahasiakan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh perangkat daerah/lembaga terkait.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk :
   a. mengumpulkan data dan menyelenggarakan sistem informasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
   b. melakukan pendidikan tentang nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
   c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan anak korban kekerasan.

(2) Pemerintah Daerah berkewejiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :
   a. mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan teknis untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
   b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 35

Lembaga pelayanan teknis untuk korban dilaksanakan oleh UPTD PPA.

Pasal 36

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan :

a. penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terintegrasi;
b. UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring;
c. UPTD PPA memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman;
d. dalam hal UPTD PPA belum memiliki rumah aman, maka korban kekerasan dirujuk pada pusat pelayanan lainnya yang memiliki rumah aman;
e. bidang pelayanan, penanganan, advokasi, pendampingan dan pemulihan paling sedikit terdiri dari :
   1. hukum;
   2. kesehatan;
   3. rohani;
   4. psikologi.
f. pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor dan dapat dilaksanakan secara berjejaring dengan melibatkan pihak terkait;
g. bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh UPTD PPA meliputi :
   1. pelayanan pengaduan masyarakat;
   2. pelayanan penjangkauan korban;
   3. pelayanan pengelolaan kasus;
   4. pelayanan penampungan sementara;
   5. pelayanan mediasi; dan
   6. pelayanan pendampingan korban.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan korban.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pembentukan Lembaga yang peduli pada perlindungan perempuan dan anak;
   b. penyediaan rumah aman dan/atau rumah singgah;
   c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
   d. pendirian tempat rehabilitasi;
   e. pengawasan secara aktif terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak serta melaporkan kepada pihak yang berwenang;
   f. melakukan pertolongan pertama kepada korban;
   g. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan perlindungan di lingkungannya;
   h. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
   i. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi masyarakat ;
   j. membentuk mitra keluarga di tingkat tiyuh/kelurahan oleh masyarakat; dan
   k. bentuk peran serta masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan media masa.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan atas kegiatan perlindungan bagi korban dan pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh :

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. anggaran pendapatan dan belanja tiyuh;
c. anggaran pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 39

Implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dikoordinasikan oleh Perangakat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 40

(1) Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan secara berkala.

(2) Pelaporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak secara berjenjang.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. koordinasi;
b. bimbingan;
c. pendididkan dan konseling; dan
d. pemantauan dan evaluasi.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.

(4) Bimbingan sebagiamana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Pemantauan dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala Kepada Bupati mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang tengah ditempatkan di tempat yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta).

Pasal 43

Penyelenggara atau pengelola layanan yang terbukti memungut biaya terhadap korban kekerasan baik perempuan maupaun anak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Segala ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 17 Desember 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 18 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

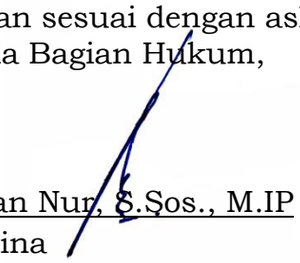

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG: 07/1071/TBB/2020

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga akan menghancurkan kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa, dan negara. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan juga merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar itu, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan Perlindungan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, namun hal tersebut masih jauh dari harapan, disebabkan karena belum adanya sinergitas kerja berkesinambungan dari para pihak yang konsern, termasuk masih sangat minimnya pemahaman masyarakat yang disebabkan berbagai hal, antara lain masih kentalnya budaya patriarkhi dan kemiskinan yang mengakar, penanganan para pihak yang belum terkordinasi dengan baik. Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilahirkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan sampai penanganan bagi korban kekerasan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah/kota lain, Organisasi Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Pihak Akademisi, Pihak Jurnalis dan stakeholder lain yang konsern dan sepaham dengan cita-cita perwujudan dunia damai tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban” adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “martabat dan kemanusiaan yang sama” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Upaya pencegahan dalam keluarga dan/atau kerabat terdekat dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan dalam rumah tangga seperti: pengamalan nilai-nilai keagamaan, mengatur waktu rumah tangga, dan komunikasi antar anggota keluarga.

Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi: menumbuhkan kepedulian lingkungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

Huruf c

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan kekerasan” meliputi: pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya preventif kepada masyarakat.

Huruf e

Pendidikan kritis untuk perempuan korban kekerasan merupakan upaya membangun kesadaran perempuan tentang hak-haknya. Tujuan dilaksanakannya pendidikan kritis adalah dapat membantu keputusan dan tidak menjadi korban kekerasan berulang. Bentuk pendidikan kritis bagi perempuan korban kekerasan terdiri dari: pelatihan-pelatihan kesetaraan dan keadian gender, pendidikan tentang kesehatan reproduksi untuk perempuan, dan pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan lainnya” adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Unit pelayanan ini dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, *Women*

Crisis Center (WCC), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap *(one stop crisis center)* atau berbentuk jejaring, kerja bersama, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah,

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Non diskriminasi dimaksud melindungi korban dari pemahaman budaya patriarki yang mana dapat menghambat korban untuk dilindungi haknya.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *"visum et repertum"* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *"medicolegal"* adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan professional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan..

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak atas rehabilitasi sosial” meliputi: akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik dan kewarganegaraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “hak atas pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, advokat, dan anggota keluarga.

Pasal 31

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak pelayanan dasar” antara lain: hak untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan yang sama” adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan, agama, politik, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan kebebasan” adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 106